



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

NOMOR 12/HK.03.1/6305/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17 Januari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

Kepala Sub Bagian Hukum,



ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI

ttd

HENNY HENDRIYANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPIN NOMOR
12/HK.03.1/6305/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DILINGKUNGAN KPU
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Hj. Henny Hendriyanti, SKM.,MM	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Syaefudin, S.Pd.,M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	H. M. Fauzi, S.Ag.,MM	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Irfan Rafi'an, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Fitria, SHi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Griyana Maryanto, S.Sos	Sekretaris KPU Kab. Tapin	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Endang Agustina Suryani Majawati, MM	Kepala Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin
2.	Moh. Riansyah, S.H	Staf Subbagian KUL	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Endang Agustina Suryani Majawati, MM	Kepala Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tapin - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin - Menjalankan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
2.	Leny Marlina, S.H	Staf Subbagian Hukum	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1.	Endang Agustina Suryani Majawati, MM	Kepala Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Moh. Riansyah, S.H	Staf Subbagian KUL	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Ervan Surya Wardhana, SE	Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasi penyiapan SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan

2.	Anang Khairul Anwar, S.IP	Staf Subbagian Proda	Anggota	pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Endang Agustina Suryani Majawati, MM	Kepala Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
2.	Moh. Riansyah, S.H	Staf Subbagian KUL	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI TIM PENGAWASAN				
1.	Endang Agustina Suryani Majawati, MM	Kepala Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Leny Marlina, S.H	Staf Subbagian Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

				(APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Endang Agustina Suryani Majawati, MM	Kepala Subbagian Hukum dan Plt. Kepala Subbagian KUL	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Moh. Riansyah, S.H	Staf Subbagian KUL	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ervan Surya Wardhana, S.E	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	Abdul Hadi A.Md	Staf Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara an pelayanan publik
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Griyana Maryanto, S.Sos	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program- program reformasi yang sudah akan dijalankan - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat: - Merencanakan,

				melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2.	Ervan Surya Wardhana, SE	Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN TAPIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN

Kepala Sub Bagian Hukum,



ENDANG AGUSTINA SURYANI MAJAWATI

ttd

HENNY HENDRIYANTI